

Analisis Interpretasi Pajak Dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka

Anastasia Dua Heret¹, Yosefina Andia Dekrita², Konstantinus Pati Sanga³
Universitas Nusa Nipa^{1,2,3}

Email : anastyadua@gmail.com

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna interpretasi pajak dan implikasinya menurut perspektif wajib pajak UMKM di Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kecamatan Kangae khususnya di Desa Watumilok dan Desa Tana Duen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah menginterpretasikan pajak cukup baik yaitu sudah mengena pada defenisi pajak sebagai suatu kewajiban dan iuran yang harus dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perspektif wajib pajak UMKM terhadap implikasi pajak mengarah pada implikasi positif yang terjadi karena pajak dapat memberikan dampak yang baik kepada wajib pajak. Namun, perspektif wajib pajak terhadap implikasi juga mengarah pada implikasi negative karena ada wajib pajak UMKM yang mengaku belum merasakan manfaat dari pajak.

Kata kunci: Interpretasi pajak, implikasi pajak, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1. PENDAHULUAN

Sebuah negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara setelah devisa sehingga pajak dapat memberikan kontribusi yang besar bagi negara maka dibutuhkan kesadaran warga negara sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara. Pajak sebagai sumber pendapatan Negara yang berasal dari masyarakat, wajib dipenuhi oleh para wajib pajak pribadi maupun badan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan perpajakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat (Wahyudi et al., 2019)

Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara rill digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terbukti saat Indonesia mengalami krisis perekonomian yang mampu bertahan hanyalah sektor UMKM sehingga saat ini pemerintah mulai membidik sektor-sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak. Kelompok UMKM telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sector tersebut. Berdasarkan pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada Maret 2022, jumlah UMKM mencapai 8,71 juta dimana jumlah UMKM terbanyak terdapat di pulau Jawa terkhusus di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah UMKM sebanyak 1,49 juta unit usaha, sementara 3 Provinsi yang memiliki jumlah UMKM terendah adalah Papua Barat dengan jumlah 4.604 unit, Maluku dengan jumlah 4.141 unit, dan yang terakhir Papua dengan jumlah 3.932 unit usaha (<https://databoks.katadata.co.id>).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sector ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta menjadi tulang punggung Perekonomian Nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam Perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman Perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi *desiminator* pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan jenis usaha yang memiliki pengaruh sangat besar ditengah-tengah masyarakat, terutama dalam memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Minimal individu dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan jauh dari kemiskinan. Tidak berhenti di situ saja, peran UMKM mampu menghidupkan sektor lain seperti jasa distribusi dan angkutan transportasi, jasa sewa lahan produksi, dan industri. (Ine Rahayu Purnamaningsih, 2021)

Wajib pajak menjadi masalah paling utama dan serius apabila wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan lalai terhadap pajak yang akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang. Menurut Pelo et al (2021) dalam kepatuhan membayar pajak ada dua kendala, yaitu faktor internal lembaga pajak, meliputi aturan perpajakan yang mungkin dianggap masih belum sederhana dalam dukungan teknologi informasi bagi pelayanan wajib pajak serta profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), dan patuhnya wajib pajak bias berpengaruh dari wajib pajak itu sendiri maupun dari lingkungannya. Selain itu, menurut Yusro dan Kiswanto (2018) mengatakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap system perpajakan

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulandari (2022) tentang Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar, menyimpulkan bahwa pelaku UMKM sebagai wajib pajak telah menginterpretasikan dan sudah memahami substansi pajak itu sendiri, sedangkan untuk dampak yang dirasakan oleh wajib pajak mengarah pada dampak positif tetapi juga ada dampak negatifnya.

Penelitian Wahyudi (2019) tentang Analisis Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda, menyimpulkan bahwa wajib

pajak UMKM di kota Samarinda memiliki interpretasi yang cukup baik terhadap kewajiban perpajakan secara umum, akan tetapi kesadaran untuk membayar pajak masih kurang. Implikasi yang timbul dari membayar pajak cenderung mengarah pada implikasi negatif.

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data Kemenkop UKM, Provinsi NTT memiliki jumlah UMKM sebanyak 81.742 satuan usaha, dengan persebarannya di beberapa Kabupaten dimana Kabupaten Sikka memiliki jumlah UMKM pada tahun 2022 sebanyak 5.547 orang/usaha yang tersebar di berbagai daerah dengan jenis usaha yang beragam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil UMKM di Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka sebagai objek penelitian. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere, dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Kangae yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak orang pribadi mencapai 2.873 orang/pelaku usaha. Namun dari jumlah tersebut, sampai dengan tahun 2023 ini hanya tersisa 812 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai status normal atau mempunyai NPWP yang masih aktif. Sedangkan jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Kangae yang terdaftar di kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka sebanyak 226 pelaku dan dengan jenis usaha yang beragam seperti industry rumahan, warung/rumah-rumah makan, jasa salon kecantikan dan juga kios. Penelitian dilakukan khusus di 2 desa yaitu Desa Watumilok dan Desa Tanaduen karena jumlah penduduk terbanyak terdapat pada dua desa tersebut. (<https://sikkakab.bps.go.id>).

Berikut beberapa UMKM yang berada di kecamatan Kangae yang dapat peneliti uraikan berdasarkan observasi, yakni sebagai berikut :

Tabel.1. UMKM di Desa Watumilok dan Desa Tana Duen

No.	Nama Usaha	Omzet Penghasilan/ tahun	NPWP	Lokasi
1.	PT. Mensi Sarung Art & Beauty	Rp.150.000.000	√	Bolawolon, Desa Tanduen
2.	Monik Salon	Rp.40.000.000 – Rp.50.000.000	√	Waipare, Desa Watumilok
3.	Kios Cerissa	Rp.3.000.000	√	Higetegera, Desa Watumilok
4.	Mandiri	Rp.35.000.000	-	Higetegera, Desa Watumilok
5.	Kios Konsolata	Rp.11.000.000	√	Waipare, Desa Watumilok

Sumber data :wawancara langsung dengan pelakuUMKM

Beragamnya jenis UMKM yang ada dengan jumlah yang cukup banyak dapat menimbulkan penerimaan atau pendapatan pajak negara yang tinggi apabila adanya kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Kangae, terdapat masalah yang berhubungan dengan pajak yaitu terkait pelaporan SPT tahunan yang menggunakan system pemungutan pajak *self assessment system* membuat banyak pelaku UMKM tidak bias menghitung dan menentukan penghasilan kena pajak mereka sendiri karena mayoritas UMKM masih sangat sederhana dalam hal pembukuan dan pencatatan laporan keuangan. Pelaku UMKM masih menggunakan laporan keuangan yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran dari hasil usaha mereka.

Masalah lain yang muncul adalah ada pula beberapa pelaku UMKM yang belum mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan dan prosedur pembayaran pajak, sehingga mereka belum bias melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian Fikringingrum (2012), salah satu cara untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah kepemilikan NPWP dan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak memahami peraturan dan juga prosedur pembayaran pajak.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita mengetahui bagaimana pelaku UMKM menginterpretasikan pajak dan implikasi yang ditimbulkan dari interpretasinya. Interpretasi pajak dalam hal ini adalah bagaimana UMKM sebagai wajib pajak mendefinisikan pajak, hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta motif apa yang mendorong dan menghambat wajib pajak UMKM untuk membayar pajaknya, sedangkan implikasi pajak mencakup dampak apa yang ditimbulkan dari wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui seberapa dalam penafsiran dan pemaknaan pajak oleh wajib pajak UMKM sehingga akan diketahui tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan dan dapat meningkatkan kinerja dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat, positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa penjelasan tentang interpretasi dan implikasi yang ditimbulkan dari pajak menurut perspektif wajib pajak UMKM di Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung pada lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Kangae, khususnya di Desa Watumilok dan Desa Tana Duen, dengan melakukan wawancara terstruktur secara langsung dengan tiga pelaku UMKM dari kedua Desa tersebut. Data

sekunder merupakan data yang berisikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya seperti gambaran umum lokasi penelitian, NPWP, dan bukti SPT.

Tempat dan waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Kecamatan Kangae, Desa Watumilok dan Desa Tana Duen, Kabupaten Sikka dengan kurun waktu 2 minggu yakni dari tanggal 15 juni – 30 juni 2023.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini, peneliti menentukan tahap penelitian yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Selanjutnya peneliti mengurus perizinan pada objek atau lokasi penelitian.

2. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini, peneliti menyiapkan komponen-komponen pendukung untuk mempermudah proses penelitian.

3. Tahap Pelaksanaan

a) Pengumpulan Data

Pada tahap ini akan diperoleh sumber data berupa hasil wawancara. Dokumen sebagai sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari kecamatan, sekertaris desa Watumilok dan desa Tana Duen serta pelaku UMKM sebagai informan. Kemudian dari data tersebut, peneliti akan menghimpunnya sebagai bukti data dari peneliti.

b) Identifikasi Data

Pada tahap ini peneliti kemudian memilih data yang diperoleh untuk menilai data-data yang diperlukan dan keabsahan data yang diperoleh.

c) Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh serta menganalisis data yang diperoleh dikaitkan dengan aspek permasalahan dalam penelitian ini.

d) Tahap Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan analisis data sebagai solusi atas jawaban permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi Pajak

Interpretasi dapat dikatakan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menarik dan akurat untuk mengungkapkan pemahaman dan pengertian terhadap arti dan hubungan antara pihak yang menafsirkan (*interpreter*) dengan suatu peristiwa (Joko, 2010). Dalam interpretasi, pemahaman dan pemaknaan penafsiran lebih ditekankan untuk mampu menembus makna yang terkandung didalam peristiwa.

Adapun persepsi yang didefinisikan Setyaningsih dan Ridwan (2015), merupakan tanggapan yang dapat disampaikan berupa kesan atau pendapat seseorang terhadap sesuatu yang dilihat, didengar maupun dirasakan. Persepsi akan menunjukkan kemana kecenderungan arah sikap seseorang. Persepsi yang positif akan mengarahkan seseorang untuk bias bersikap sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat secara umum. Sedangkan persepsi yang negative akan mengarahkan seseorang untuk menunjukkan sikap penolakan atau anti akan sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat umum. Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita (Yulandari, 2022).

Terkait interpretasi pajak dan perspektif wajib pajak, hal ini dipengaruhi oleh pemahaman dari wajib pajak. Menurut Fikringrum (2012) pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dilihat dari pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dan juga tentang peraturan perpajakan yang telah ada.

1) Pengetahuan wajib pajak tentang pajak

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Dalam hal ini, apabila pelaku UMKM mampu memahami tentang pajak, maksud dan tujuan dikenakan pajak, maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, maka perlu diperhatikan bagaimana pelaku UMKM memahami pajak sehingga adanya kemauan yang tinggi untuk membayar pajak.

Terkait pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, pemahaman akan sanksi perpajakan sangat bermanfaat bagi wajib pajak karena wajib pajak yang paham akan berusaha untuk mematuhi dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dari hasil wawancara, pelaku UMKM sudah mengetahui tentang sanksi pajak secara umum, akan tetapi ada juga pelaku UMKM yang belum memahami tentang sanksi pajak itu secara mendalam.

2) Pengetahuan wajib pajak terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan terhadap Peraturan Perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dapat dilihat dari beberapa hal antara lain kepemilikan NPWP, pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tariff pajak, serta pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi dari kantor pajak.

Pelaku UMKM sedikit mengetahui tentang peraturan perpajakan yang dibuktikan dengan mereka sudah memiliki NPWP. Akan tetapi, pelaku UMKM belum memahami tentang peraturan perpajakan. Hal ini karena mereka belum mengetahui dan memahami tentang PTKP, PKP, dan juga tariff pajak.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa interpretasi pajak terhadap wajib pajak UMKM di Desa Watumilok dan Desa Tana Duen, telah memahami tentang defenisi dari pajak itu sendiri yaitu merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pemerintah, akan tetapi wajib pajak pelaku UMKM belum mengetahui dan memahami terkait peraturan perpajakan yang telah ada. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang perpajakan dari kantor pajak yang kurang melibatkan seluruh lapisan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widji Utami Wahyudi (2019) yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda memiliki interpretasi yang cukup baik terhadap kewajiban perpajakan.

2. Implikasi Pajak

Implikasi dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang cukup luas dan beragam. Implikasi dapat didefenisikan sebagai efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Perspektif wajib pajak terhadap implikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya adalah manfaat pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dan juga sikap optimis wajib pajak terhadap pajak. Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak dapat dilihat dari motif yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dan juga harapan baik wajib pajak terhadap pajak.

1) Manfaat Pajak yang dirasakan oleh wajib pajak

Manfaat pajak dalam hal ini adalah baik buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh wajib pajak. Berkaitan dengan kewajiban membayar pajak khususnya bagi pelaku UMKM, pajak harus mampu membawa dampak atau implikasi bagi wajib pajak baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif.

Terkait dampak atau implikasi pajak ini, jika wajib pajak dapat merasakan manfaat dari pajak itu sendiri maka pajak dapat memberikan dampak yang baik sehingga perspektif wajib pajak terhadap implikasi mengarah pada implikasi yang positif. Manfaat pajak yang dirasakan oleh wajib pajak berupa adanya infrastruktur yang sudah cukup memadai seperti jalan raya, fasilitas Kesehatan dan fasilitas Pendidikan. Sedangkan apabila wajib pajak tidak merasakan manfaat dari pajak, maka dapat dikatakan bahwa pajak tidak memberikan dampak yang baik sehingga perspektif wajib pajak terhadap implikasi mengarah pada implikasi yang negatif.

2) Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak

Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik wajib pajak terhadap pajak. Terkait sikap optimis wajib pajak ini dilihat dari motif yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak memiliki motif yang berbeda-beda dalam membayar pajak yakni diantaranya mereka membayar

pajak karena kesadaran dari dalam diri sebagai wajib pajak dan juga perasaan takut akan denda.

Selain motif yang mendorong wajib pajak patuh terhadap pajak, sikap optimis wajib pajak juga dapat dilihat dari harapan baik wajib pajak untuk pengelolaan pajak kedepannya sehingga perspektif wajib pajak terhadap implikasi mengarah pada implikasi positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agasti Mukaromah (2017) yang mengatakan bahwa implikasi yang ditimbulkan dari membayar pajak mengarah pada implikasi positif tetapi juga ada yang mengarah pada implikasi negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dilihat dari beberapa hal yaitu pengetahuan tentang definisi pajak, pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi pajak dan juga system perpajakan yang ada di Indonesia. Wajib pajak pelaku UMKM sudah mendefinisikan pajak dengan baik, sudah mengetahui fungsi pajak dan sanksi pajak secara umum, tetapi belum memahami tentang prosedur dan system perpajakan yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sudah menginterpretasikan pajak dengan cukup baik.
2. Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dilihat dari kepemilikan NPWP, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang diperoleh melalui sosialisasi dari kantor pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sangat kurang pemahaman wajib pajak UMKM tentang peraturan perpajakan yang ada. Pelaku UMKM lebih banyak hanya sekedar tahu tetapi belum memahami secara baik tentang peraturan perpajakan.
3. Manfaat pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, berkaitan dengan baik atau buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang merasakan manfaat pajak artinya pajak memberikan dampak yang baik, sedangkan wajib pajak yang belum merasakan manfaat pajak artinya pajak memberikan dampak yang kurang baik. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa implikasi pajak yang ditimbulkan mengarah pada implikasi positif dan implikasi negatif.
4. Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik wajib pajak terhadap pajak dan juga motif yang mendorong wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak membayar pajak dikarenakan kesadaran dalam diri dan juga perasaan takut akan denda, namun wajib pajak memiliki harapan yang baik terhadap pengelolaan pajak selanjutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perspektif wajib pajak terhadap implikasi mengarah pada implikasi positif.

Saran

1. Bagi Lembaga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaMaumere

- a. Agar lebih memaksimalkan pengelolaan pajak salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk memberikan sosialisasi secara berkesinambungan tentang perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya wajib pajak pelaku UMKM agar mereka lebih mengetahui dan memahami tentang perpajakan.
 - b. Agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan proses pelayanan serta fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga wajib pajak dapat lebih merasakan manfaat dari pajak itu sendiri.
2. Bagi Wajib pajak
Wajib pajak harus mampu bekerjasama dan mendukung kinerja pemerintah dengan tepat waktu dalam membayar kewajiban pajaknya.
 3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Agar melibatkan petugas pajak sebagai informan agar penelitian ini bias dinilai dari sudut pandang fiskus.
 - b. Disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian terhadap sektor Usaha lain yang lebih beragam dan memperluas daerah penelitian agar memperoleh hasil yang bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- G. k E., & Lamawitak L Paulus. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 98–110. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>
- Goo K E Emilianus, L. L. P. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Koperasi Kredit Pintu Air. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3620>
- Goo, E. E., Herdi, H., & Rusmawati, L. (2023). Analysis of Implementation of SAK ETAP in Presentation of Financial Reports KSP KOPDIT Tuke Jung Head Office. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)* 3.2, 129-139.
- Ine Rahayu Purnamaningsih, M. (2021). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP>, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5707228>
- Joko. 2010. Interpretasi dan Pemahaman dalam Proses Akulturasi Sosial. *Kumpulan Penelitian Sosiologi dan Bahasa*.
- Mukaromah, Agasti. 2017. Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak UMKM. *Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi Univ. Muhammadiyah Surakarta*.

- Pelo, R. G., Tanor, L.A.O., & Sumual, T. 2021. *Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. 2(1), 64-67.
- Sanga, K.P., Darius, Y., Ranga, P., Naga, F.E. 2018. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. Accounting Unipa.
- Setyaningsih, T. & Ridwan, A. 2015. Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Akuntansi* : Surakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Alfabeta.
- _____. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Alfabeta.
- Wahyudi, W. U., Tetekonde, Y., & ... (2019). Analisis Interpretasi Pajak dan Implikasinya menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi*
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/3031>
- Yulandari, Y. (2022). Interpretasi Pajak Dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Umkm Di Kota Makassar. *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/31994-Full_Text.pdf